

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan manusia (*trafficking*) telah lama terjadi di muka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak azasi manusia, harkat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di masa lalu, Perdagangan orang hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa keluar negeri untuk tujuan prostitusi, kerja paksa secara *illegal* yang berlangsung lama. Bagi Para pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut seringkali memangsa pihak-pihak yang lemah, baik lemah secara fisik, psikis, ekonomi, spiritual, politik maupun sosial. Pihak yang paling rentan dengan kondisi dan situasi tersebut adalah perempuan dan anak-anak. Bahkan pada penjelasan umum diatur dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007” tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UUD NO.21 Tahun 2007).¹ disebutkan bahwa berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi.

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

Setelah disahkannya UU No.21 Tahun 2007, penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia dapat menjadi jawaban atas tindakan buruk dari pengebirian harkat dan martabat manusia khususnya yang kerap terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan disamping memberikan ancaman pidana yang lebih berat kepada pelaku, UU No.21 Tahun 2007 juga mengatur pemberian perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana perdagangan manusia serta mendapatkan restitusi atas kerugian korban dari praktik perdagangan manusia juga berhak mendapatkan rehabilitasi, Pemulangan dan reintegrasi dari pemerintah. Lebih lanjut UU No.21 Tahun 2007 khususnya bertujuan untuk mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindak pidana perdagangan manusia yang terjadi di wilayah Indonesia maupun lintas negara, baik oleh perorangan maupun korporasi²

Penyebaran kasus Tindak pidana perdagangan orang hampir merata di seluruh Indonesia baik di kota-kota besarmaupun di pedesaan. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban trafficking dan hal ini akan mengancam kualitas penerus bangsa serta memberi dampak negatif bagi bangsa yang mengalaminya di mata dunia. Aspek ketidakberdayaan, kemiskinan, ketidakmampuan dan pengangguran menjadi suatu permasalahan yang menghimpit sehingga mereka merasa tidak punya pilihan lain dan ikut arus perdagangan anak serta melalaikan prinsip-prinsip hak azasi manusia, dimana setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk tidak diperbudak, tidak disiksa, pikiran dan hati nurani.

² Lihat pasal 48 Ayat (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007

Untuk itu kita Melihat pada beberapa kasus perdagangan orang yang terjadi,maka kendala dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang sangat beragam dan kompleks, karena penyebab dari tindak pidana perdagangan orangpun berbagai beragam modusnya.³ Di antara kendala tersebut yang paling signifikan adalah:

1. Masih banyak anggota masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan
2. Minimnya kualitas Pendidikan dan pelatihan bagi calon TKI yang akan bekerja keluar negeri.
3. Masih minimnya sarana perekrutan tenaga kerja lokal.
4. Masih maraknya penjeratan utang dalam perekrutan sampai pemulangan tenaga kerja, sehingga berpotensi menjadi perdagangan orang
5. Masih kurangnya kegiatan pendukung didaerah asal bagi korban perdagangan orang, sehingga korban yang sudah dipulangkan rentan untuk diperdagangkan kembali
6. Masih ada pemanfaatan fasilitas wisata untuk membuka celah perdagangan orang
7. Instrumen hukum yang menyulitkan dalam menghadirkan alat bukti
8. Lemahnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penindakan pelaku
9. Masih lemahnya bantuan hukum bagi korban, terutama korban yang bekerja diluar negeri

³ Henny Nuraeny *Tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hak asasi manusia*,hal 83-83, rajawali, Jakarta, 2016

10. Masih minimnya data akurat korban perdagangan orang, Karena korban baru melapor apabila ada kerugian/penderitaan (fisik, fisik, dan ekonomi).
11. Masih ada kendala dalam proses birokrasi dalam penanganan korban, sehingga dapat menghambat pencegahan dan penegakan hukum.
12. Masih ada kendala dalam penanganan rehabilitasi bagi korban perdagangan orang
13. Belum optimalnya penyediaan anggaran dari pemerintah terhadap penanganan korban, terutama pemulangan bagi korban yang ada diluar negeri
14. Masih lemahnya landasan hukum bagi perwakilan negara Indonesia di luar negeri dalam upaya penanganan pekerja migran di negara tujuan.

Tindak pidana perdagangan orang khususnya yang korbannya menargetkan pada perempuan dan anak haruslah dihindari dan perlu adanya melakukan tindakan pencegahan tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun di luar negara Republik Indonesia untuk tujuan eksploitasi yang menyebabkan seseorang tereksploitasi. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh anak dan perempuan harusnya dilakukan melalui pendidikan yang baik dan didapatkan melalui bimbingan yang baik dari orang dewasa.

Pemerintah dalam hal ini haruslah cepat dan tanggap dalam hal pencegahan agar kasus tindak pidana perdagangan orang tidak terjadi lagi khususnya yang korbannya menarget pada anak-anak dan perempuan. Adapun undang-undang tindak pidana perdagangan orang tersebut tidaklah efektif jika pada prakteknya Pemerintah tidak serius dalam hal pencegahan. Pencegahan dapat berupa program-program sosialisasi pendidikan dan bimbingan yang baik yang dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, lingkungan rumah dan sekolah. Dengan kebijakan tersebut pemerintah dapat mengurangi bahkan menekan angka kejahatan tindak pidana yang korbannya menasar kepada anak-anak dan perempuan khususnya tindak pidana perdagangan orang.

Para pelaku tindak pidana perdagangan orang mempunyai jaringan yang sangat luas. Praktek perdagangan orang mempunya berbagai banyak sektor yang terjadi hingga saat ini. Menurut data terbaru yang dirilis kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi

dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.⁴

Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis. Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan kemanusiaan yang akar penyebab masalahnya kompleks, beragam, dengan modus yang terus berkembang. Untuk itu, dalam upaya memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang dari hulu sampai hilir di Indonesia diperlukan sinergi dan harmonisasi dari seluruh pihak terkait, mulai dari keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha, lembaga masyarakat, dan lembaga pemerintah di tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.

Pada tahun 2018, Bareskrim Polri menerima 95 Laporan Polisi terkait tindak pidana perdagangan orang dengan jumlah korban sebanyak 297 orang yang terdiri atas perempuan dewasa 190 orang (64%), anak perempuan 18 orang (6%), laki-laki dewasa 79 orang (27%), dan anak laki-laki 10 orang (3%).

⁴ Muhammad kamal, *penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia*, Makassar, Social, 2019.

Fenomena tindak pidana perdagangan orang yang sering terungkap dalam persidangan adalah sebagian besar korban dipergadangkan untuk tujuan eksploitasi seksual (pelacuran dan pedofilia) dan eksploitasi tenaga kerja baik di dalam dan di luar negeri (bekerja di tempat-tempat kasar dengan upah rendah, seperti pekerja rumah tangga, pekerja di perkebunan maupun buruh).⁵

Bareskrim polri mengidentifikasi ada 10 (sepuluh) rute perdagangan orang, malaysia dan singapura menjadi tempat transit dengan negara tujuan timur tengah. Kementerian luar negeri juga melaporkan pada tahun 2018 menangani 162 kasus warga negara indonesia menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di luar negeri, dengan berbagai rincian. Timur tengah 74 orang, Asia Timur dan Asia tenggara 47 orang, Afrika 39 orang, serta Asia selatan, Asia tengah, Amerika Utara, dan Amerika Tengah masing-masing 1 orang. Sementara itu, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) memulangkan pekerja migran Indonesia bermasalah (PMI-B) karena menjadi korban perdagangan orang sebanyak 31 orang, indikasi Tindak Pidana

Perdagangan Orang seperti dokumen tidak lengkap sebanyak 85 orang, dan calon tenaga kerja indonesia (CTKI) illegal sebanyak 21 orang.⁶

Seiring dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ingin bekerja diluar negeri, semakin meningkat juga kasus perlakuan yang tidak manusiawi

⁵ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/..page/read/29/2369/sinergi-seluruh-elemen-untuk-bersama-berantas-tppo> diakses pada tanggal 31 oktober 2022

⁶ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/..page/read/29/2369/sinergi-seluruh-elemen-untuk-bersama-berantas-tppo> diakses pada tanggal 7 November 2022

terhadap TKI baik di dalam maupun diluar negeri. Kasus yang berkaitan dengan nasib TKI Semakin beragam dan bahkan berkembang ke arah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Selama ini, secara yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar acuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri adalah Ordonasi tentang pengerahan orang Indonesia untuk melakukan pekerjaan di luar Indonesia dan keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan dalam ordonasi sangat sederhana/sumir sehingga secara praktis tidak memenuhi kebutuhan yang berkembang, Kelemahan ordonasi itu dan tidak adanya undang-undang yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri selama ini diatasi melalui pengaturan dalam keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya.⁷

Maka dalam perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dalam mewujudkan upaya melindungi kepentingan calon pekerja migran dan pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Dalam perlindungan sebelum Bekerja dalam melakukan keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan. Perlindungan selama bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan

⁷ Muhammad kamal, *penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia*, Makassar, Social, 2019.

perlindungan selama bekerja sebagai Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri.

Perlindungan setelah bekerja juga adalah memberikan keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak bekerja sebagai migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.

Maka dari itu Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha yang berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan mitra usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pemberian pekerjaan di negara tujuan dan diperlukan juga Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di negara tujuan penempatan.⁸ Untuk itu ada beberapa hal lain yang juga perlu diperhatikan, yakni penguatan kelembagaan, penguatan sistem, penegakan hukum, koordinasi, dan kerjasama lintas sektor. Peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam memberikan informasi awal kepada penegak hukum terkait

⁸ Lihat Pasal (1) UU No.21 Tahun 2

indikasi terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang juga menjadi kunci utama dalam memerangi tindak kejahatan secara umum.

Provinsi NTT menjadi salah satu daerah dengan jumlah kasus perdagangan orang tertinggi di Indonesia. Kupang menjadi tempat transit bagi calon-calon korban perdagangan orang sebelum dikirim ke luar negeri. Kebanyakan dari mereka dipalsukan identitasnya, tidak memiliki keterampilan, atau pendidikan yang layak, sehingga sangat rentan jadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam putusan No;27/Pid.SUS/2019/PN.KPG. Bahwa penempatan tenaga kerja keluar negeri juga harus memenuhi beberapa dokumen yaitu:

1. Surat Keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotocopy buku nikah
2. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan imigrasi setempat
3. Visa Kerja
4. Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia
5. Perjanjian kerja

Untuk itu upaya pencegahan harus dilakukan salah satunya dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada di provinsi NTT

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka perlulah kiranya penulis untuk membahas lebih jauh mengenai tindak pidana

perdagangan orang yang banyak terjadi di Indonesia khususnya hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan perdagangan orang

Maka dari itu yang menjadi inti dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pencegahan terhadap para pelaku yang melakukan pengiriman pekerja illegal keluar negeri **“ANALIS YURIDIS UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA DALAM BENTUK PENGIRIMAN PEKERJA ILLEGAL KELUAR NEGERI.”** (studi kasus putusan nomor:27pid.sus/2019/pn.kpg.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pencegahan perdagangan manusia yang bekerja secara illegal di luar negeri?
2. Bagaimana unsur unsur dalam tindak pidana perdagangan orang yang secara illegal bekerja keluar negeri (Studi kasus putusan nomor:27/pid.sus/2019/pn.kpg)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pencegahan pelaku perekrutan perdagangan manusia dan upaya pencegahan pengiriman pekerja illegal keluar negeri Mengakibatkan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan studi putusan Nomor:27/Pid.SUS/2019/PN.KPG.

2. Manfaat penelitian

a. Secara teoritis

Dapat memberikan pandangan dari pemikiran peneliti dan dapat menunjang ilmu pengetahuan mengenai hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana khusus terutama dibidang tindak pidana perdagangan orang jika ditinjau dari UUD RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang agar diharapkan bisa dipergunakan sebagai referensi untuk para akademisi, penulis dan para kalangan yang ingin melanjutkan pada bidang penelitian yang sama.

b. Secara praktis

Secara praktis, dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi bagi kalangan akademisi dan juga untuk masyarakat sebagai sumber pengetahuan terkait permasalahan Perdagangan orang yang terjadi di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia serta bagi aparat penegak hukum agar dapat lebih meningkatkan kembali kerjasama terkait pengawasan kegiatan *perdagangan orang* di wilayah Indonesia guna memperketat pengawasan dan melakukan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

D. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka teori

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan-hubungan hukum dan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan. Maka dari itu Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide .

Tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatansosial menjadi kenyataan. Kemudian dari pada itu maka Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat dapat menjadi kenyataan.⁹ Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal.¹⁰

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran terhadap nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, (Bandung : SinarBaru, 1983), hal. 1

¹⁰ Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1998), hal. 32.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.¹¹

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:¹²

- 1) Faktor hukumnya sendiri, dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat karena merupakan esensi dari penegaka hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas hukum.

b. Teori Pidanaan

Alasan Teori pidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan mutlak harus

¹¹ .Fitri Wahyuni,. *Dasar dasar hukum pidana diindonesia*, Hal 13-14, Jakarta

¹² *Ibid* Hal 34-37

diadakan pembalasan yang berupa pidana .Tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pemidanaan hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana, masa datang yang bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan. Teori pembalasan dibagi kedalam lima bagian yaitu:¹³

- 1) Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari ethica (moraal-philosopie) Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mengatakan bahwa pemidanaan merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat. Menurut Kant walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya (Fait Justitia ruat coelum) .
- 2) Pembalasan bersambut (diakletis) Teori ini dikemukakan Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan .Kejahatan harus dilenyapkan dengan memberikan ketidakadilan (pidana) kepada penjahat . Dalam bahasa asing teori ini disebut dialectische vergelding
- 3) Pembalasan demi keindahan /Kepuasan (aesthetisch) Teori ini dikemukakan oleh Herbart yang mengatakan bahwa tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan untuk pemidanaan penjahat agar ketidakpuasan masyarakat

¹³ *Ibid* Hal 45-49

terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali .Dalam istilah asing disebut *aesthetische vergelding*.

4) Pembalasan sesuai dengan ajaran Tugan (agama) Teori ini dikemukakan oleh stahl, Thomas Van Aquino. Kejahatan adalah merupakan pelanggaran terhadap pri keadilan Tuhan dan harus ditiadakan, karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat demi terpeliharanya pri keadilan Tuhan. Istilahnya (*Vergelding als een eisch der goddelijke gerechtigheid*).

5) Pembalasan sebagai kehendak manusia, para mashab hukum alam memandang negara sebagai hasil dari kehendak manusia mendasarkan pembedaan juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia. Menurut ajaran ini siapa saja melakukan kejahatan dia akan menerima suatu yang jahat

c. Teori Relatif (Tujuan)

Teori ini membenarkan pembedaan dan tergantung dari tujuan pembedaan yaitu perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan Dipandang dari tujuan pembedaan teori ini dibagi:

- 1) Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon penjahat
- 2) Perbaikan/ pendidikan bagi penjahat. Kepada penjahatan diberikan pendidikan berupa pidana agar kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat

- 3) Menyingkirkan penjahat dari lingkungan masyarakat. dengan cara menjatuhkan hukum pidana yang lebih berat kalau perlu pidana mati
- 4) Menjamin ketertiban umum. Caranya ialah mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum. kepada pelanggar norma negara menjatuhkan pidana.

d. Teori Gabungan

Teori ini gabungan dari teori pembalasan dan teori tujuan, lahirnya teori gabungan tersebut karena teori absolute maupun teori tujuan (relatif) memiliki kelemahan-kelemahan. Kelemahan terhadap teori tersebut dapat dilihat.

Teori absolut/ pembalasan memiliki kelemahan yaitu:

- 1) Sukar menentukan berat/ringannya pidana atau ukuran pembalasan tidak jelas
- 2) Diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan
- 3) Hukuman /pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Teori tujuan memiliki kelemahan yaitu:

- 1) Pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat
- 2) Jika ternyata kejahatannya ringan maka penjatuhan pidana yang berat tidak memenuhi rasa keadilan
- 3) Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan tetapi juga kepada penjahat itu sendiri. Oleh karena itu teori gabungan harus memadukan kedua teori tersebut dengan penjatuhan pidana harus memberikan rasa kepuasan baik bagi hakim, penjahat dan masyarakat dan harus simbang pidana yang

dijatuhkan kepada penjahat tersebut.

e. Teori Perlindungan Hukum

Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai perlindungan hukum, antara lain sebagai berikut:¹⁴

- 1) Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- 2) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

¹⁴ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/> di akses pada tanggal 25 oktober 2022

3) Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi yang lemah secara ekonomi.

2. Kerangka konseptual

Hukum diciptakan untuk menjamin keadilan dan kepastian, serta diharapkan dapat berperan untuk menjamin ketentraman warga masyarakat dalam mewujudkan tujuan-tujuan hidupnya. Salah satu aspek hukum terpenting dalam upaya mempertahankan eksistensi manusia dalam masyarakat adalah membangun Sistem Perekonomian yang dapat mendukung upaya mewujudkan tujuan hidup itu.

Seperti diketahui berbagai kebijakan dan peraturan hukum yang diciptakan ini tentu mempunyai tujuan, yaitu untuk kesejahteraan manusia, sehingga peraturan hukum yang dibuat sebaiknya tidak hanya berperan sebagai sarana kesejahteraan manusia, tetapi lebih ditekankan pada arti hukum sebagai arah kegiatan manusia dalam mewujudkan pembangunan atau pembaruan hukum. Pembaruan hukum dapat dilakukan dengan cara legislasi, eksekusi, dan yudikasi. Menurut Mochtar Kusumaatmadja dapat dilakukan melalui sarana yang berupa Undang-undang, Yurisprudensi, atau

undang-undang dan yurisprudensi secara sekaligus.¹⁵

Pembaruan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah utama yang sangat fundamental dan strategis. Termasuk kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana bagi pelaku agar menimbulkan efek jera. Upaya melakukan kebijakan hukum pidana dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan formulasi/legislasi, aplikasi/yudikasi dan tahapan eksekusi. Tahapan-tahapan tersebut dapat dimulai melalui kebijakan hukum pidana dengan cara menyiapkan tatanan baru atau gagasan baru pada tatanan masyarakat tertentu, yaitu dengan membangun struktur hukum yang jelas dan tegas serta konsisten terhadap batas serta fungsinya. Dalam hal ini harus ada badan legislative dan yudikatif yang terdiri dari pengadilan, polisi, penjara, dan birokrasi penegakan hukum. Semuanya itu harus dilakukan serba terukur, karena bukan hanya hukum dijalankan dengan terukur, tetapi juga lebih keras (*violent*). *Lex dura sedtamen scripta* (Hukum itu keras, tetapi begitulah sifat hukum yang tertulis itu).¹⁶ Kebijakan formulasi/tahapan legislasi yang merupakan tahapan yang paling strategis dalam keseluruhan proses kebijakan untuk dapat menerapkan dan mengoprasionalkan sanksi pidana dan pemidanaan. Pada tahapan ini diawali dengan merumuskan aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diharuskan, sehingga menjadi pedoman menentukan garis kebijakan bagi tahapan berikutnya, yaitu tahapan penerapan pidana oleh badan peradilan (tahadapan aplikasi yang merupakan proses

¹⁵ Andi Hamzah, 1994, *Asas asas huku pidana, edisi revisi, rineka cipta*, Jakarta, hlm.9-10

¹⁶ Henny Nuraeni, *Tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hak asasi manusia*, Jakarta, Hal 155-156

peradilan/*judicial*, sehingga sehingga disebut juga tahapan yudikasi), dan tahadapan pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana (tahadapan eksekusi yang merupakan proses administasi).

Selain itu hukum juga difungsikan meranisiolasikan berbagai kebijakan pemerintah. Selain itu hukum juga sering (*the conflict function*) yang dalam pelaksanaannya lebih banyak menggunakan pendekatan formal procedural yang hanya menciptakan keadilan procedural.

Akibatnya menyebabkan berkurangnya rasa keadilan bagi mereka yang dalam kondisi lemah, padahal sebebannya hukum diharapkan mampu menjadi tumpuan terakhir bagi para pencari keadilan akan tetapi dalam implementasinya sering tidak mampu menyelesaikan permasalahan itu dengan baik. Suatu penyelesaian konflik yang dilakukan oleh hakim seharusnya diberikan dengan pertimbangan hukum itu sendiri yang idealnya mempeerhatikan 3 (tiga) *idee des rach*, yaitu:¹⁷

- a. Keadilan (*gerechtigheid*) yang berarti dalam memberikan putusan harus diperhatikan rasa keadilan dan dirasakan adil oleh para pihak; bila akhirnya ada sebagian anggota masyarakat yang menilai tidak adil, harus menerimahnya dengan adil.
- b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) ; yaitu bahwa putusan itu bermanfaat tidak hanya bagi yang bersangkutan tetapi juga bagi orang lain dan masyarakat luas.
- c. Kepastian (*rechtssicherheit*); artinya putusan tersebut benar-benar merupakan

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *penemuan hukum*, Liberty, 2000, Yogyakarta, hlm. 80-90

putusan yang mempunyai alasan dan memuat kepastian hukum yang berarti ada jaminan bahwa hukum dapat dijalankan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang , definisi perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Salah satu factor terjadinya perdagangan orang adalah factor kemiskinan dan Pendidikan rendah. Kondisi seperti ini cenderung dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan bisnis dengan memangsa perempuan dan anak, karena mudah diiming-imingi/bujukan, ditakut-takuti, dibohongi, ditipu, dan pekerja dengan upah murah, selain itu terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia menyebabkan perempuan dan anak cenderung ingin menjadi TKI/TKW ke luar negeri, dengan tujuan memperoleh penghasilan untuk menutupi beban ekonomi keluarga, kondisi seperti ini lah yang selalu cenderung dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan orang. Kemudian dari pada itu ada beberapa unsur-unsur terkait dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Mengenai tindak

pidana perdagangan orang;

- a. Penegakan Hukum (*law enforcement*) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum yang ada didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan menjewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan hukum sebagai (sosial engineering), memelihara dan mempertahankan (sebagai sosial control) kedamaian pergaulan hidup.¹⁸
- b. Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dan yang turut serta melakukan.¹⁹
- c. Tindak pidana, (*Strafbaarfeit*) Pengertian tindak pidana menurut Prof.moeljatno,SH, Yang berpendapat bahwa tindak pidana ialah, Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (Sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut²⁰
- d. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan

¹⁸ Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Jakarta: Binacipta, 1983, Hlm.13.

¹⁹ Pasal 55 Ayat (1) Huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁰ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1978. Hlm.54.

ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang²¹

e. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

f. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.²²

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, guna menunjang tercapainya penelitian yang secara sistematis dan ilmiah, peneliti menggunakan tata cara pelaksanaan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum sebagai berikut :

²¹ Pasal 1, Angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

²² *Ibid.*

1. Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis, Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *normatif legal research*, dan bahasa Belanda yaitu *normatif juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doctrinal* atau penelitian hukum *dogmatik* atau penelitian *legistis* yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.²³ Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen²⁴.

Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, 1999, hlm.

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.²⁵ Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar yang satu dengan Undang-Undang yang lainnya dan seterusnya. Hasil dari Undang-Undang tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.²⁶

Maka dengan demikian pendekatan penelitian yang dilakukan yakni dengan menganalisis mengenai tindak pidana perdagangan orang Berdasarkan UUD RI Nomor 21 Tahun 2007.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.²⁷ Dengan demikian penggunaan jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan untuk

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 93.

²⁶ *Ibid.*, hal. 93-94.

²⁷ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hal. 67.

penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas,²⁸ yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan Undang undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan pekerja migran indonesia
- Bahan Hukum Sekunder, menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi : buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.²⁹ Adapun yang penulis gunakan adalah buku kepustakaan tentang hukum, Jurnal hukum, Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel.
- b. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum, internet.
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum, internet.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hal. 141

²⁹ *Ibid.*, hal. 141.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan dilakukan untuk membantu penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dengan membaca, melihat, maupun menelusuri bahan hukum melalui media internet atau website serta perpustakaan.

5. Pengolahan analisis bahan hukum

Dalam pengolahan analisis bahan hukum yang menggunakan tipe penelitian hukum normatif maka dengan ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yang mana peneliti menganalisis bahan-bahan hukum yang telah digunakan sebelumnya yang nantinya dapat membuat suatu kesimpulan dari hasil pemikiran peneliti sendiri dengan bantuan norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin, atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pokok bahasan atau metode dari skripsi ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan terdiri atas 5 bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan disampaikan penguraian tentang latar belakang masalah, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGERTIAN
TINDAK PIDANA DAN PENEGAKAN HUKUM BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG**

Pada bab ini akan disampaikan penguraian tentang tinjauan umum terkait pengertian tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia.

**BAB III FAKTA FAKTA HUKUM ATAU OBJEK
PENELITIAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG MELALUI PUTUSAN
Nomor;27/Pid.Sus/2019/PN.KPG**

Pada bab ini akan disampaikan penguraian terkait isi putusan mengenai tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana Perdagangan orang melalui putusan Nomor:27/Pid.Sus/2019/PN.Kpg

**BAB IV ANALISIS HUKUM TENTANG PENEGAKAN
HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

Pada bab ini akan disampaikan hasil analisis Upaya Pencegahan yang Yang Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Bekerja diluar Negeri.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian.

